

**PENGARUH *LEVERAGE*, KOMITE AUDIT DAN KOMISARIS  
INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN  
PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Akuntansi



Oleh :  
**AYUNDA PUTRI INSANI**  
**NIM : 2016310054**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
S U R A B A Y A  
2020**

**PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH**


Nama : Ayunda Putri Insani  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Maret 1998  
N.I.M : 2016310054  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan  
Judul : Pengaruh *Leverage*, Komite Audit dan Komisaris  
Independen terhadap Penghindaran Pajak (*Tax  
Avoidance*)

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 10 Maret 2020

  
**(Dian Oktarina, SE., MM)**  
NIDN : 0726109001

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi  
Tanggal : 10 Maret 2020

  
**(Dr. Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)**

# **THE EFFECT OF LEVERAGE, AUDIT COMMITTEE AND INDEPENDENCY OF THE BOARD COMMISSIONER ON TAX AVOIDANCE**

**Ayunda Putri Insani**  
STIE Perbanas Surabaya  
Email : [Ayundaputriinsani@gmail.com](mailto:Ayundaputriinsani@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The aims of this research is to examine the effect of leverage on tax avoidance, the effect of audit committee on tax avoidance, and the effect of independency of the board commissioner on tax avoidance in property and real estate companies listed in the Indonesia Stock Exchange on 2014-2018. The population in this research were property and real companies listed in the Indonesia Stock Exchange on 2014-2018. The sampling technique that used in this research was purposive sampling and produced the number of sample was 136 companies. The data were analyzed by using descriptive statistics, classic assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results showed that leverage and audit committee positive affect on cash effective tax rate (CERT) or can say low tax avoidance. Meanwhile, independency of the board commissioner and profitability do not affect tax avoidance.*

**Keywords:** *Tax Avoidance, Leverage, Audit Committee, Independency Of The Board Commissioner*


## **PENDAHULUAN**

Menurut UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sifat pajak yang wajib dan memaksa ini disebabkan terdapatnya UUD 1945 yang mengatur tentang pemungutan pajak pada pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Pajak bisa dikatakan sangat penting bagi anggaran kas negara. Oleh karena itu pajak menjadi fokus dan sangat diperhatikan oleh pemerintahan.

Di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis Wajib Pajak (WP) , yaitu Wajib Pajak Badan (WPB) dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Pajak sendiri menjadi bentuk pengabdian rakyat/masyarakat

kepada Negara, tetapi banyak Wajib Pajak (WP) yang tidak menyambut baik peraturan pemungutan pajak ini. Pemungutan pajak pada perusahaan menjadi Wajib Pajak (WP) yang berkontribusi paling besar dalam penerimaan kas Negara. Pemungutan pajak di Indonesia telah berubah sistem yang sebelumnya *official assessment* menjadi *self assessment*. *Self assessment* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan terhadap Wajib Pajak (WP) untuk memperhitungkan, melaporkan dan membayarkan jumlah utang pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak (WP).

Menurut data yang diperoleh dari [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id) realisasi penerimaan pajak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak sesuai dengan target yang di tentukan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP). Pada Gambar dibawah ini akan disajikan presentase realisasi penerimaan pajak pada periode 2014-2018.



**Gambar 1**  
**Presentase Realisasi Penerimaan Pajak**

Pada Gambar 1 menjelaskan presentase realisasi penerimaan pajak selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan. Fenomena presentase realisasi penerimaan pajak yang cenderung mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan presentase penerimaan pajak mengalami penurunan yaitu jika dalam segi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) perubahan sistem dari *official assesment* menjadi *self assesment* dan jika dalam segi Wajib Pajak Badan (WPB) permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang. Faktor-faktor ini yang dicurigai mengakibatkan para Wajib Pajak (WP) melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mempertahankan jumlah pendapatan mereka.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan rekayasa *tax affairs* yang tetap berada di dalam ketentuan perpajakan, sehingga dianggap legal (Erly, 2016:8). Serangkaian aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya mencari celah dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP)

untuk mengurangi, menghindari bahkan menghapuskan utang pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) merasa pemungutan pajak ini dapat mengurangi pendapatan perusahaan, sedangkan pemerintah menginginkan anggaran yang didapatkan dari Wajib Pajak (WP) ini mendapatkan jumlah yang setinggi-tingginya karena akan digunakan untuk pembangunan nasional, mengingat perusahaan merupakan Wajib Pajak (WP) yang berkontribusi terbesar dalam pembayaran pajak Negara.

#### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hasil dari fenomena dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

#### **RERANGKA TEORITIS HIPOTESIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP)

untuk mengurangi, menghindari bahkan menghapuskan utang pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak (WP) dengan mencari celah peraturan perundang-undangan, sehingga tidak melanggar UUD 1945. Perusahaan merasa pemungutan pajak ini dapat mengurangi pendapatan yang mereka dapatkan sedangkan pemerintah menginginkan anggaran yang didapatkan dari Wajib Pajak (WP) ini mendapatkan jumlah yang setinggi-tingginya mengingat perusahaan merupakan Wajib Pajak (WP) yang berkontribusi terbesar dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang akan melakukan segala cara untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat meminimalkan beban yang harus perusahaan laporkan dan bayarkan.

### **Leverage**

*Leverage* adalah sejumlah utang yang digunakan perusahaan untuk pembiayaan aset dalam suatu perusahaan. Menurut Antoni Barus dan Novita (2017) mendefinisikan *leverage* dengan seberapa jauh pembiayaan aset suatu perusahaan bergantung atau menggunakan dana dari kreditur. Sumber dana yang berasal dari luar ini akan di gunakan secara semaksimal mungkin oleh perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan baik dalam pembiayaan jangka pendek maupun pembiayaan jangka panjang.

Beberapa perusahaan mengukur *leverage* dengan tujuan agar dapat mengetahui posisi perusahaan akan kewajibannya kepada kreditur dan dapat menilai keseimbangan nilai aset tetap dengan modal perusahaan. *Leverage* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang disertai adanya beban yang ditanggung perusahaan (Kasmir, 2014:112).

### **Komite Audit**

Komite audit adalah orang-orang yang dibentuk dan bertanggung jawab

kepada Dewan Komisaris dengan berbagai keahlian, pengalaman dan keterampilan lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Menurut Nurhidayah dkk (2015) komite audit ialah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit pada Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tanggungjawab untuk membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Anggota komite audit sedikitnya terdapat tiga anggota yang wajib dipilih atau dibentuk oleh Dewan Komisaris. Jumlah anggota komite audit yang sedikit memang akan lebih cenderung efisien, tetapi terdapat kelemahannya yaitu semakin sedikit jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka semakin sedikit pula keragaman keahlian komite audit di dalam perusahaan tersebut.

### **Komisaris Independen**

Komisaris Independen adalah orang yang di tunjuk oleh Dewan Komisaris yang lebih tinggi untuk melakukan pengawasan secara umum atau khusus. Menurut Dianing (2016) komisaris independen ikut berperan dalam rapat dewan komisaris, rapat dengan dewan direksi dan juga sebagai wakil perusahaan dalam komite audit, yaitu sebagai ketua komite audit.

Komisaris independen adalah seorang dari pihak luar yang dilantik berdasarkan keputusan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jumlah komisaris proporsionalnya paling sedikit tiga puluh persen dari jumlah seluruh anggota komisaris. Komisaris independen

harus menguasai undang-undang dan juga peraturan mengenai pasar modal.

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage* digunakan untuk melihat seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang untuk pembiayaan aset perusahaan (Kasmir, 2014:112). Semakin besar jumlah hutang perusahaan berdampak pada pemberian insentif yang diterima perusahaan. Dalam peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Penerimaan insentif yang berupa beban pajak dapat mengurangi laba (penghasilan kena pajak) perusahaan. Penghasilan kena pajak perusahaan yang berkurang dapat mengakibatkan praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan akan menurun pula. Variabel ini didukung oleh teori agensi.

Kepentingan manajemen yang menginginkan laba kecil sehingga pengenaan pajaknya juga ikut mengecil akan memanfaatkan penggunaan hutang dalam pembiayaan *asset* perusahaan semakin dimaksimalkan, sedangkan kepentingan pemegang saham akan menekan penggunaan hutang dengan maksimal agar laba yang dihasilkan perusahaan tetap tinggi tetapi akan berpengaruh pada pengenaan pajak yang tinggi pula. Perusahaan yang semakin banyak memiliki hutang maka akan dianggap perusahaan tersebut tidak dapat membayar pajaknya sehingga membuat manajemen meminimalisir praktik *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya adalah:

**H<sub>1</sub>: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit dapat dipahami sebagai sekumpulan dewan komisaris yang dipilih oleh sekumpulan orang yang lebih besar untuk mengerjakan tugas tertentu dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tujuan komite audit. Menurut Nurhidayah dkk (2015) komite audit ialah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan.

Jumlah anggota dalam komite audit telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam. Anggota komite audit sedikitnya terdapat tiga anggota yang wajib dipilih atau dibentuk oleh Dewan Komisaris. Jumlah anggota komite audit yang sedikit memang akan lebih cenderung efisien, tetapi terdapat kelemahan yaitu semakin sedikit jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka semakin sedikit pula keragaman keahlian komite audit di dalam perusahaan tersebut. Semakin banyak jumlah dalam komite audit maka semakin efektif pula pengawasan yang dilakukan komite audit. Variabel ini didukung oleh teori agensi.

Perbedaan kepentingan antara pemegang saham yang menginginkan laba besar tetapi akan berdampak pengenaan pajaknya tinggi dan kepentingan manajemen yang akan menekan laba sehingga pengenaan pajaknya menurun dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Kepentingan pemegang saham tersebut akan membuat pemegang saham memperbanyak jumlah anggota komite audit sehingga pengawasan yang dilakukan komite audit terhadap manajemen yang berupaya melakukan praktik penghindaran pajak juga semakin meningkat. Komite audit harus menguasai laporan keuangan yang dibuat dan dilaporkan oleh manajemen. Semakin efektif pengawasan

yang dilakukan komite audit didalam suatu perusahaan dapat mengakibatkan praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan akan menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya adalah:

## **H<sub>2</sub>: Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**


Keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan pada eksekutif yang lain memiliki kemungkinan untuk melakukan manipulasi dengan memanfaatkan jabatan mereka. Tindakan manipulasi ini dapat merugikan pihak pemegang saham dan perusahaan. Keberadaan komisaris independen merupakan salah satu strategi pemegang saham agar ikut memiliki pengaruh dan dapat mengawasi perusahaan untuk meningkatkan nilai atau kekayaan pemegang saham. Menurut Dianing (2016) komisaris independen ikut berperan dalam rapat dewan komisaris, rapat dengan dewan direksi dan juga sebagai wakil perusahaan dalam komite audit, yaitu sebagai ketua komite audit. Jumlah komisaris proporsionalnya paling sedikit tiga puluh persen dari jumlah seluruh anggota komisaris. Variabel ini didukung oleh teori

agensi yaitu adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Kepentingan pemegang saham yang menginginkan laba besar tetapi akan berdampak pengenaan pajaknya tinggi berbanding terbalik dengan kepentingan manajemen yang akan menekan laba sehingga pengenaan pajaknya menurun dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Kepentingan pemegang saham tersebut akan membuat pemegang saham memperbanyak jumlah anggota komisaris independen. Semakin banyak komisaris independen melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan semakin ketat, sehingga komisaris independen ini lebih efektif dalam usaha mencegah praktik penghindaran pajak (Alfajri, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesisnya adalah:

## **H<sub>3</sub>: Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak**

### **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, maka dapat disusun hipotesis yang merupakan alur pemikiran dari peneliti yang kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut:



**GAMBAR 2**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**

## METODE PENELITIAN

### Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property and real estate* periode 2014-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik *sampling* ini berupa pengambilan sampel dengan metode pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

### Data dan Metode Pengumpulan Data

Data sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diberikan kepada pengumpul data secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen atau orang lain (Sugiyono, 2015:137). Data sekunder ini merupakan data yang berupa laporan keuangan tahunan pada periode 2014-2018. Teknik pengumpulan menggunakan strategi penelitian arsip dengan mengumpulkan dokumen seperti arsip penelitian dan data laporan keuangan. Sumber data berasal dari situs *website* BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen; *tax avoidance*, dan variabel independen; *leverage*, komite audit dan komisaris independen.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan rekayasa *tax affairs* yang tetap berada di dalam ketentuan perpajakan, sehingga dianggap legal (Erly, 2016:8). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP) untuk mengurangi, menghindari bahkan menghapuskan utang pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak (WP) dengan mencari celah peraturan perundang-undangan,

sehingga tidak melanggar UUD 1945. Perusahaan merasa pemungutan pajak ini dapat mengurangi pendapatan yang mereka dapatkan, sedangkan pemerintah menginginkan anggaran yang didapatkan dari Wajib Pajak (WP) ini mendapatkan jumlah yang setinggi-tingginya karena akan digunakan untuk pembangunan nasional, mengingat perusahaan merupakan Wajib Pajak yang berkontribusi terbesar dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang akan melakukan segala cara untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat meminimalkan beban yang harus perusahaan laporkan dan bayarkan. Keuntungan perusahaan menggunakan *tax avoidance* adalah dapat mengurangi beban atau utang pajak perusahaan yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Pengukuran besarnya *tax avoidance* yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$CERT = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

#### Leverage

*Leverage* adalah sejumlah utang yang digunakan perusahaan untuk pembiayaan aset dalam suatu perusahaan. Menurut Antoni Barus dan Novita (2017) mendefinisikan *leverage* dengan seberapa jauh pembiayaan aset suatu perusahaan bergantung atau menggunakan dana dari kreditur. Sumber dana yang berasal dari luar ini akan digunakan secara semaksimal mungkin oleh perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan baik dalam pembiayaan jangka pendek maupun pembiayaan jangka panjang. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan rasio total liabilitas terhadap total ekuitas (Aqel Saher 2014), rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$DER = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total ekuitas}}$$

### Komite Audit

Komite audit adalah orang-orang yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan berbagai keahlian, pengalaman dan keterampilan lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Menurut Nurhidayah dkk (2015) komite audit ialah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Pengukuran komite audit yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Komite Audit = (Jumlah Komite Audit diluar Komisaris Independen) / (Jumlah Komite Audit dalam Perusahaan)

### Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah orang yang di tunjuk oleh Dewan Komisaris yang lebih tinggi untuk melakukan pengawasan secara umum atau khusus. Jumlah komisaris proporsionalnya paling sedikit tiga puluh persen dari jumlah seluruh anggota komisaris, komisaris independen juga harus menguasai undang-undang dan juga peraturan mengenai pasar modal. Menurut Dianing (2016) komisaris independen ikut berperan dalam rapat dewan komisaris, rapat dengan dewan direksi dan juga sebagai wakil perusahaan dalam komite audit, yaitu sebagai ketua komite audit. Pengukuran komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan cara sebagai berikut :

Komisaris Independen = ((Jumlah Komisaris Independen) / (Jumlah Seluruh Dewan Komisaris)) x 100%

### Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda yang di olah menggunakan *Software Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 26 yang digunakan untuk

mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut tahapan pengolahan data menggunakan uji regresi linier berganda.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Statistik t – Uji Hipotesis

Menurut Imam (2016: 97) uji statistik t menunjukkan pengaruh signifikan satu variabel independen (*leverage*, komite audit dan komisaris independen) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (*tax avoidance*). Langkah-langkah uji t adalah sebagai berikut:

a) Merumuskan hipotesis statistik

H<sub>01</sub> : *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H<sub>a1</sub> : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H<sub>02</sub> : Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H<sub>a2</sub> : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H<sub>03</sub> : Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

H<sub>a3</sub> : Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

b) Menentukan tingkat signifikan  $\alpha$  sebesar 5%

c) Menentukan kriteria penolakan atau penerimaan H<sub>0</sub>

1. Jika nilai signifikansi  $\geq 0,05$  maka hipotesis (H<sub>0</sub>) diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti variabel *leverage*, komite audit, komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel *tax avoidance*.

2. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis (H<sub>0</sub>) ditolak. Hal ini berarti Variabel *leverage*, komite audit, komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel *tax avoidance*.

Berikut merupakan hasil perhitungan uji statistik t:

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Statistik t**

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-1,974	0,050
	<i>Leverage</i>	3,278	0,001
	Komite Audit	2,503	0,014
	Komisaris Independen	0,774	0,441

Sumber: Hasil olah data SPSS 26

### **Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian uji t pada Tabel 1 diketahui bahwa variabel *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *cash effective tax rate* (CERT). Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin tinggi pula nilai *cash effective rate* (CERT) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah. Nilai t sebesar 3,278 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Tingkat signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa besaran *leverage* mampu mempengaruhi pengenaan pajak pada suatu perusahaan. Hal ini didukung dengan data deskriptif yang menunjukkan ada 54 perusahaan yang memiliki nilai *debt to equity* di atas rata-rata yaitu 0,69099 dan pada diagram rata-rata nilai *leverage* pada tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami penurunan. Diagram rata-rata *leverage* ini selaras dengan diagram dari variabel CERT (*tax avoidance*) yang cenderung menurun pula. Hasil penelitian ini didukung pula dengan teori agensi.

Teori agensi menjelaskan bahwa konflik antara *principal* dan agen disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dan adanya asimetri informasi. Agen memiliki informasi yang lebih banyak dan memiliki hak secara langsung untuk mengelola perusahaan. Pihak agen atau manajemen menginginkan laba yang diperkecil agar pengenaan hutang pajaknya juga ikut mengecil, sedangkan *principal* atau pemegang saham menginginkan laba yang besar karna dapat menarik investor

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, sehingga akan menguntungkan bagi pihak pemegang saham. Kepentingan manajemen yang menginginkan laba kecil sehingga pengenaan pajaknya juga ikut mengecil akan memanfaatkan penggunaan hutang dalam pembiayaan aset perusahaan semakin dimaksimalkan, sedangkan kepentingan pemegang saham akan menekan menggunakan hutang agar laba yang dihasilkan perusahaan tetap tinggi tetapi akan berpengaruh pada pengenaan pajak yang tinggi pula.

Semakin besar jumlah hutang perusahaan berdampak pada pemberian insentif yang diterima perusahaan. Dalam peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Penerimaan insentif yang berupa beban pajak dapat mengurangi laba (penghasilan kena pajak) perusahaan. Penghasilan kena pajak perusahaan yang berkurang akan membuat mengenaan utang pajaknya ikut berkurang, sehingga dapat mengakibatkan praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan akan menurun pula.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu Mayasari (2017), Kim dkk (2017) dan Teguh dkk (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian terdahulu Bambang dkk (2017), Dyah dkk (2016), Ajeng dkk (2016) dan Kesit (2014) yang menyatakan

bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian uji t pada Tabel 4.13 diketahui bahwa variabel komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *cash effective tax rate* (CERT) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah. Nilai t sebesar 2,503 dengan nilai signifikansi sebesar 0,014. Tingkat signifikansi 0,014 lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah anggota komite audit mampu mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Hal ini didukung dengan data deskriptif dari tahun 2014 sampai tahun 2018 rata-rata komite audit yaitu 65% yang artinya satu orang komisaris independen sebagai ketua dan dua orang pihak eksternal perusahaan yang independen sebagai anggota. Jumlah anggota dalam komite audit telah diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam. Anggota komite audit sedikitnya terdapat tiga anggota yang wajib dipilih atau dibentuk oleh Dewan Komisaris. Jumlah anggota komite audit yang sedikit memang akan lebih cenderung efisien, tetapi terdapat kelemahan yaitu semakin sedikit jumlah komite audit dalam suatu perusahaan maka semakin sedikit pula keragaman keahlian komite audit di dalam perusahaan tersebut. Hasil Penelitian ini didukung oleh teori agensi.

Teori agensi menjelaskan bahwa konflik antara *principal* dan agen disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dan adanya asimetri informasi. Agen memiliki informasi yang lebih banyak dan memiliki hak secara langsung untuk mengelola perusahaan. Perbedaan kepentingan antara pemegang saham yang menginginkan laba besar tetapi akan berdampak pengenaan pajaknya tinggi dan kepentingan manajemen yang akan menekan laba sehingga pengenaan

pajaknya menurun dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Kepentingan pemegang saham tersebut akan membuat pemegang saham memperbanyak jumlah anggota komite audit sehingga pengawasan yang dilakukan komite audit terhadap manajemen yang berupaya melakukan praktik penghindaran pajak juga semakin meningkat.

Komite audit harus menguasai laporan keuangan yang dibuat dan dilaporkan oleh manajemen. Semakin efektif pengawasan yang dilakukan komite audit didalam suatu perusahaan dapat mengakibatkan praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan akan menurun. Beberapa alasan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu: Pertama, jika anggota komite audit semakin sedikit maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga meningkatkan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*, begitu juga apabila jumlah anggota komite audit semakin banyak maka pengendalian kebijakan keuangan pun akan semakin ketat sehingga mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Kedua, kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan, sehingga praktik *tax avoidance* dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu dari Uun dkk (2016) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan dari Syeldila dkk (2015). Penelitian ini bertentangan dengan hasil dari penelitian terdahulu Mayasari (2017), Ajeng dkk (2016) dan Kesit (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

## **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian uji t pada Tabel 4.13 diketahui bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CERT) atau dapat dikatakan bahwa tingkat *tax avoidance* tidak terpengaruh dari besaran komisaris independen. Nilai t sebesar 0,774 dengan nilai signifikansi sebesar 0,441. Tingkat signifikansi 0,441 lebih besar dari 0,05 sehingga  $H_3$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah anggota komisaris independen tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Hasil ini didukung dari Gambar 4.4 yang dapat dilihat bahwa perubahan presentase komisaris independen perusahaan dari setiap tahunnya tidak terjadi perubahan yang signifikan, sedangkan pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa presentase *nilai cash effective tax rate* cenderung menurun atau dapat dikatakan *tax avoidance* tinggi. Terdapat beberapa alasan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Alasan – alasan tidak berpengaruh nya komisaris independen terhadap *tax avoidance*, yaitu: Pertama, Tidak semua anggota komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Anggota komisaris independen yang semakin banyak akan membuat semakin banyak pula pendapat dan kepentingan pribadi yang mereka lebih utamakan dibandingkan kepentingan perusahaan. Semakin banyak pendapat maka akan semakin susah dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Terutama pada anggota dewan komisaris yang tidak bertindak secara independen dan dalam pengambilan keputusannya terpengaruh oleh pihak lain. Pada beberapa sampel penelitian, terdapat perusahaan yang komisaris independen nya

memiliki jabatan lebih dari satu, seperti Agung Podomoro Land Tbk (APLN), Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST), Binakarya Jaya Abadi Tbk (BIKA) dan Bukit Darmo Property Tbk (BKDP). Perusahaan – perusahaan dengan dewan komisaris independen yang merangkap jabatan tersebut dicurigai sebagai faktor kurangnya anggota komisaris independen menunjukkan sikap independensinya. Pengambilan keputusan anggota dewan komisaris yang tidak independen akan lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka sehingga dapat berdampak pada fungsi pengawasan yang tidak berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada kurang ketatnya pengawasan pada praktik *tax avoidance*.

Kedua, kemampuan komisaris independen dalam memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di dalam perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengedalikan dewan komisaris secara keseluruhan. Dalam hal ini anggota yang mendominasi akan mempengaruhi keputusan atau pendapat dari anggota dewan komisaris lainnya, sehingga dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan akan sering kali sesuai dengan kepentingan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mendominasi tersebut.

Ketiga, komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan *tax avoidance* dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak. Sebagai anggota komisaris independen seharusnya para anggota ini dapat menguasai perundang-undangan dan juga peraturan mengenai pasar modal. Sehingga para anggota komisaris independen dituntut tanggap dalam mengidentifikasi adanya kecurangan didalam perusahaan. Apabila anggota komisaris independen lalai dalam

pengawasan ini, maka *tax avoidance* akan lebih mudah dilakukan.

Hasil ini sama dengan penelitian Dyah dkk (2016) dan Ajeng dkk (2016) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Dianing (2016), Uun dkk (2016), Syeldila dkk (2015) dan Kesit (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah *leverage*, komite audit dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014 hingga tahun 2018 dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 136 sampel. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, uji statistik deskriptif, uji analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis menunjukkan hasil penelitiannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut

- a. *Leverage* perusahaan ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan positif terhadap *cash effective tax rate* (CERT) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
- b. Komite audit perusahaan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan positif terhadap *cash effective tax rate* (CERT) atau dapat dikatakan tingkat *tax avoidance* rendah pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
- c. Komisaris independen perusahaan ( $X_3$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap *cash effective tax rate* (CERT) atau dapat dikatakan besaran komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.

Keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi hasil penelitian adalah variabel independen yaitu *leverage*, komite audit dan komisaris independen hanya memberikan pengaruh sebesar 9,3% terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 sampai dengan 2018, sedangkan 90,7% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya memberikan aturan yang jelas dan tegas karena praktik *tax avoidance* ini masih menjadi kebingungan antar *tax avoidance* yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sehingga para perilaku *tax avoidance* tidak berani melakukan penghindaran pajak yang dianggap legal meskipun mereka mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan beberapa variabel lainnya seperti profitabilitas, *sales growth*, kualitas audit dan lain-lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi *tax avoidance* di luar variabel dalam penelitian ini.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Ajeng, Wijayanti., Anita, Wijayanti., dan Yuli, Chomsatu Samrotun. 2016. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak". *Seminar Nasional IENACO* ISSN: 2337-4349 Hal 541-548.
- Alfajri. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Proporsi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan

- Properti yang Terdaftar di BEI periode 2010-2013. *Journal Online Mahasiswa*, 1-14.
- Antoni, Barus., dan Novita, 2017. “Pengaruh Likuiditas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan *Food* dan *Beverages* yang terdaftar di BEI Periode 2011-2015)”. *e-Proceeding of Management*. Vol.4 No.2 Hal 1421-1428.
- Aqel, Saher. 2014. “*The Determinants of Financial Reporting on The Internet : The Case of Companies Listed in The Istanbul Stock Exchange*”. *Research Journal of Finance and Accounting*. Vol.5 No.8 Hal 139-149.
- Bambang, Setyobudi Irianto., Yudha, Aryo Sudibyo., dan Abim, Wafirli. 2017. “*The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance*”. *International Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 5 No. 2, pp. 33-41.
- Dianing, Ratna Wijayani. 2016. “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, *Corporate Governance* Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran pajak di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13 No.2 Hal 181-192.
- Dyah, Hayu Pradipta., dan Supriyadi. 2016. “Pengaruh *corporate social Responsibility (CSR)*, *Profitabilitas*, *Leverage*, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak”. *Prosiding SNA 18 Medan no.123*.
- Erly, Suandy. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat. <https://www.pajak.go.id/> diakses pada tanggal 17 Maret 2019.
- Imam, Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariant dengan SPSS*, edisi 7 Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2008*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kim, Jeong Ho., dan Im, Chae Cham. 2017. “The Study On The Effect And Determinants Of Small – And Medium – Sized Entities Conducting *Tax Avoidance*”. *The Journal of Applied Business Research*, Vol. 33 No. 2 pp.375-390.
- Kesit, Bambang Prakosa. 2014. “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia”. *Prosiding SNA 17 Mataram No.100*.
- Mayasari, Oktamawati. 2017. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol.15 No.30 Hal 126-143.
- Nurhidayah, Wulansari., dan Herlina, Rahmawati Dewi. 2015. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding SNA 20 Jember*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Peraturan OJK nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Jakarta: OJK
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syeldila, Sandy., dan Niki, lukviarman. 2015. “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur”. *JAAI* Vol.19 No.2 Hal 85-98.

- Teguh, Muji Waluyo., Yessi, Mutia Basri., dan Rusli. 2016. Pengaruh Return on Asset, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding SNA 18 Medan* 160.
- Uun, Sunarsih., dan Kartika, Oktaviani. 2016. "Good Corporate Governance in Manufacturing Companies *Tax Avoidance*". *Etikonomi*, Vol. 15 No.2 Hal 85-96.

